

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan dana bagi masyarakat terus meningkat untuk pembiayaan kebutuhannya, terlebih di jaman modern dan globalisasi saat ini, muncul bentuk-bentuk penyanggah dana selain perbankan. Kehadiran penyanggah dana selain perbankan tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha maupun konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Lembaga penyanggah dana selain perbankan tersebut merupakan lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dan moderat dibanding dengan lembaga perbankan, yaitu berupa lembaga keuangan non bank (LKNB) dan lembaga pembiayaan. Lembaga keuangan yang tergolong dalam lembaga keuangan non bank (LKNB) ini, yaitu: lembaga pembiayaan, lembaga perasuransian, lembaga dana pensiun, lembaga pegadaian dan lembaga pasar modal (*capital Market*)

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.¹ Sedangkan Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.²

Lembaga pembiayaan juga berperan dalam pembangunan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keberadaan lembaga pembiayaan dapat menampung dan

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1

² Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1

menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan (ekonomi) Indonesia, yaitu melalui fasilitas dana yang disediakan.³

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan financial, di samping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas yaitu para konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.⁴

Menurut A. Abdulrahman, pembiayaan konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumen dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit ini dapat mengandung resiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa.⁵ Pembiayaan konsumen merupakan kegiatan yang mirip sewa guna usaha dengan hak opsi, dengan tetap memperhatikan unsur resiko dan keamanan dalam pemberian pembiayaan. Bedanya hanya pada besar kecilnya pinjaman.⁶

Sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan, ternyata lembaga pembiayaan konsumen pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan sewa beli karena sama-sama membayar barang konsumen dengan cara angsuran, hanya perbedaannya dalam sewa beli tidak ada pihak ketiga yang ikut serta dalam pembiayaan.⁷

³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 1

⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 161

⁵ Juli Irmayanto dkk, *Bank & Lembaga Keuangan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm.175

⁶ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 18

⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo

Berkaitan dengan lembaga pembiayaan konsumen ini, terdapat pertanyaan yang cukup menarik untuk dibahas dan dikaji, yaitu bagaimana keberadaan lembaga pembiayaan konsumen dalam industri jasa keuangan Indonesia dan kriteria yang membedakannya dengan lembaga keuangan lain serta pengaturannya dalam pranata hukum Indonesia sehingga lembaga ini dikatakan sebagai salah satu sumber dana alternatif bagi pribadi ataupun badan usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Secara substansi, kegiatan pembiayaan konsumen sebenarnya sama saja dengan pengertian kredit konsumsi yang diberikan oleh bank, yaitu kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif.

Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen sebenarnya secara informal sudah tumbuh sejak lama sebagai bagian dari trading. Namun baru diakui sejak diundangkannya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang diikuti dengan dikeluarkannya SK Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang secara resmi mengakui lembaga pembiayaan konsumen ini sebagai salah satu lembaga pada sektor jasa keuangan.⁸

Dalam melakukan kegiatannya, lembaga pembiayaan dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur (Pasal 2 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga

Persada, Jakarta, 2005, hlm. 126

⁸ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rieka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 117

Pembiayaan). Selanjutnya, Pasal 6 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan ini dijelaskan bahwa perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sehingga, untuk dapat menjalankan usaha di bidang pembiayaan maka perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur harus berbentuk badan hukum yaitu berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Badan hukum meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Meijers menambahkan, badan hukum itu merupakan suatu realitas konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, atau merupakan suatu *juridische realiteit* (kenyataan yuridis). Sementara itu, E. Utrecht, menyatakan badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Selanjutnya, E. Utrecht menjelaskan, badan hukum itu adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. R.Subekti mengatakan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.⁹

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ perseroan

⁹ Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.73.

yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.¹⁰

Perseroan sebagai makhluk atau subjek hukum artifisial disahkan oleh negara menjadi badan hukum memang tetap tidak dapat dilihat dan diraba (*invincible and intangible*). Eksistensinya riil ada sebagai subjek hukum yang terpisah (*separate*) dan bebas (*independent*) dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini Direksi Perseroan. Secara terpisah dan independen perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling, legal act*), seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual aset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernapas sebagaimana layaknya manusia (*human being*) selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar belum berakhir. Namun tidak dapat dipenjarakan, akan tetapi dapat menjadi subjek perdata maupun tuntutan pidana dalam bentuk hukuman “denda”.¹¹

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010), hlm.115.

¹¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.37.

Dalam realitasnya perusahaan pembiayaan sampai saat ini masih dikuasai oleh perusahaan pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas. Hal ini disebabkan oleh kondisi koperasi yang belum memungkinkan untuk bergerak di bidang lembaga pembiayaan mengingat modal yang dibutuhkan sangat besar. Selain itu untuk bergerak di bidang ini diperlukan pula keahlian dan keuletan serta pengelolaan manajemen yang baik.¹²

Atas dasar kepemilikannya, perusahaan pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi tiga (3) jenis, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitor, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitor, dan perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitor.¹³

Perusahaan pembiayaan mendapatkan dana dengan mengeluarkan warkat niaga (*commercial papers/CP*),¹⁴ dan menggunakannya untuk memberikan pinjaman (biasanya dalam jumlah kecil) yang terutama ditujukan bagi kebutuhan konsumen dan bisnis. Proses intermediasi keuangan dari perusahaan pembiayaan yaitu nasabah meminjam dalam jumlah besar namun dengan memberikan pinjaman dalam jumlah kecil. Ciri utama perusahaan pembiayaan adalah

¹² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hlm. 5.

¹³ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, halm. 2044

¹⁴ Ahmad Muqorrobin, *Pasar Uang*, diakases dari <http://warungekonomiislam.blogspot.com/2013/10/pasar-uang.html>, pada tanggal 27 Des 2021, pukul. 21.20

perusahaan tersebut memberikan pinjaman kepada konsumen (yang juga meminjam ke bank umum) dan perusahaan pembiayaan tidak tunduk pada regulasi seperti halnya bank umum atau komersial. Kurangnya aturan regulasi ini lebih memungkinkan perusahaan pembiayaan untuk menyesuaikan sendiri pinjamannya berdasarkan kebutuhan konsumen daripada institusi perbankan.¹⁵

Pembiayaan konsumen ini merupakan salah satu model lembaga keuangan yang masih baru berkembang bila dibandingkan lembaga keuangan bank, sehingga hal ini juga menjadi bahan pertanyaan yang perlu dibahas dan dikaji, yaitu bagaimana dalam praktiknya bentuk pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang sekarang ini kewenangannya berada pada Otoritas Jasa Keuangan, dan apakah pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan tersebut sudah dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks pada bisnis di lembaga pembiayaan konsumen.

Kemajuan di bidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan-kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan suatu problem tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi

¹⁵ Ktut Silvanita Mangani, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Erlangga, Jakarta, 2009), hlm.55.

kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat. Hal ini akan menimbulkan tingginya tingkat persaingan bisnis diantara perusahaan pembiayaan konsumen dalam mencari calon konsumen untuk menjadi nasabahnya.

Selanjutnya, proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawas di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.¹⁶ Berdasarkan pengalaman Indonesia sebelumnya (masa krisis ekonomi pada tahun 1997-1998), khususnya pada saat stabilitas keuangan terguncang, tentunya permasalahan-permasalahan tersebut haruslah mendapat perhatian yang lebih serius dalam menanganinya.

¹⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 214.

Selama ini sebelum keluarnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dilakukan oleh dua (2) lembaga yang ditunjuk pemerintah, yaitu:¹⁷ 1. Lembaga keuangan bank (perbankan) dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Artinya semua aktivitas perbankan sepenuhnya dilakukan oleh Bank Indonesia, termasuk dalam hal memberi izin, menindak, atau membubarkan bank. 2. Lembaga keuangan bukan bank seperti pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, kegiatannya diawasi oleh Kementerian Keuangan, BI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia (Pasal 34). Pasal 34 Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan. Berdasarkan Pasal 34 Undang- Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan

¹⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.323.

yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan dana masyarakat. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disahkan pada 22 November 2011. Dalam peraturan itu disebutkan definisi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang Otoritas Jasa Keuangan ini.

Oleh karena itu, dengan adanya OJK, pengawasan atas semua industri jasa keuangan akan disatukan ke dalam satu atap, yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan nonbank.¹⁸ Selain itu, latar belakang didirikannya OJK juga karena makin rumitnya produk keuangan serta pemasaran atas produk ini dilakukan lintas industri seperti produk pasar modal (seperti reksadana) ditawarkan juga oleh bank atau produk asuransi juga ditawarkan bank (*bancaassurance*). Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan,

¹⁸ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014), hlm. 36

pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan. Permasalahan di atas menjadikan dasar penelitian tesis ini, dikarenakan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan

yang masih baru berdiri di Indonesia sebagai badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan perusahaan yang bergerak di sektor industri jasa keuangan, sehingga bagaimana dalam praktiknya Otoritas Jasa Keuangan dapat mengatur, mengawasi, memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan pembiayaan konsumen yang dalam menjalankan usahanya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan pengaruh sanksi atas perjanjian-perjanjian yang telah diadakan sebelumnya oleh perusahaan pembiayaan konsumen dengan nasabahnya serta jenis sanksi yang diberikan atas pelanggaran ketentuan tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penelitian tesis ini akan difokuskan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan konsumen sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa keuangan yang akan dituangkan ke dalam proposal penelitian tesis “Analisis Yuridis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Lembaga Pembiayaan Konsumen”.

Seiring berkembangnya lembaga pembiayaan disertai banyaknya permintaan dari masyarakat dalam bidang pembiayaan, para pemilik

perusahaan pembiayaan memerlukan dana segar agar menjalankan perusahaannya, salah satunya dengan jalan meminjam dana usaha kepada lembaga keuangan yaitu bank. Lembaga pembiayaan meminjam dana usaha dari Bank dengan menyajikan data-data dari nasabahnya yang dijadikan sebagai data dari lembaga pembiayaannya membutuhkan dana segar untuk dapat memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Dalam pelaksanaannya dapat terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan tersebut dan salah satunya adalah dengan menjual data nasabahnya yang tidak valid. Perusahaan pembiayaan yang nakal akan menggelombangkan data nasabah sehingga terlihat banyak agar pihak bank melihat kebutuhan dana dari perusahaan tersebut besar, walaupun sebenarnya nasabahnya tidak sebanyak yang disajikan dan hutang piutangnya tidak seperti yang sebenarnya, lembaga pembiayaan bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan jalan menggelapkan dana usaha yang akan didapat melalui bank tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga pengawas untuk industri jasa keuangan baik berupa Bank atau Non Bank yang bertujuan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta menjaga agar industri tersebut dapat berjalan secara sehat. Melalui Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang OJK, mempunyai wewenang mengatur dan memerintahkan lembaga jasa keuangan dalam mengambil keputusan- keputusan dalam bisnis perusahaan sebagai bentuk pengawasan.

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang OJK menyatakan setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan

perintah tertulis maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). atau pidana penjara paling lama enam tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Lebih lanjut, dalam ayat 2 nya dinyatakan apabila pelanggaran dilakukan korporasi maka korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). atau paling banyak Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah).

Kewenangan perintah OJK tersebut tercantum pada Pasal 9 huruf d UU 21/2011 yang menyatakan untuk melaksanakan tugas pengawasan sektor jasa keuangan otoritas mempunyai wewenang memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan termasuk lembaga pembiayaan maupun pihak tertentu. Terdapat sanksi pidana penjara dan pidana denda bagi pihak yang tidak melaksanakan perintah OJK tersebut.

Terkait dengan yang telah diutarakan diatas mengenai tindak pidana turut serta mengabaikan perintah dari Otoritas Jasa Keuangan perihal pelanggaran bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) menggunakan dana keuangan perusahaan melakukan transaksi keuangan yang tidak wajar, menerbitkan Surat Hutang dalam bentuk apapun termasuk menerbitkan *Medium Term Notes*, melakukan perbuatan hukum yang memperburuk kondisi perusahaan dan melakukan penggantian pengurus tanpa persetujuan OJK yang dilakukan oleh Leo Chandra dengan pada tahun 2018 yang telah diputus pada tingkatan Kasasi berdasarkan putusan No.

851/K/Pid.Sus/2020, dan telah diadili karena telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan telah melakukan “Tindak pidana turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan secara berlanjut” dan menjatuhkan pidana kepada Leo Chandra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan uraian sebelumnya Leo Chandra ini dengan mendeskripsikan beberapa inti permasalahan dengan pembahasan mengenai tindak pidana turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan secara berlanjut dalam kaitannya dengan undang-undang Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan judul **“TINDAK PIDANA TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGABAIKAN PELAKSANAAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 851 K/PID.SUS/2020”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang ada sesuai dengan judul Tesis sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana serta pidana terhadap pelaku yang melanggar peraturan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011, Pasal 54 ayat (1)

Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di lembaga pembiayaan?

2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor. 851/K/Pid.Sus/2020 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?
3. Mengapa Majelis Hakim menyatakan pelaku lembaga pembiayaan dianggap sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

a. Maksud Penelitian

1. Untuk mengetahui panegakkan hukum bagi pelaku yang melanggar peraturan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di lembaga pembiayaan.
2. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Agung No. 851/K/Pid.Sus/2020 telah sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Untuk mengetahui alasan Majelis Hakim menyatakan pelaku lembaga pembiayaan dianggap sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

b. Tujuan Penelitian

1. Aspek Teoretis

Memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep dan

pemahaman dari teori-teori hukum mengenai tindak pidana, penegakkan hukum dan penggunaan hukum didalam undang-undang Otoritas Jasa Keuangan.

c. Aspek Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan wawasan dalam pemikiran terhadap hukuman yang akan dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana yang mengabaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan khususnya dilembaga pembiayaan.

1.4. Kerangka Teoretis dan Konsep

a. Kerangka Teoretis

Theoria merupakan dasar dari kata Teori yang berarti “perenungan”, yang pada gilirannya berasal dari kata “*thea*” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Dari kata dasar *thea* ini pula datang kata modern “*theater*” yang berarti “pertunjukan” atau “tontonan”. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya), juga simbolis.¹⁹

Teori menurut Malcolm Waters hendaknya meliputi semua perangkat pernyataan yang disusun dengan sengaja yang dapat memenuhi kriteria:²⁰

1. Pernyataan itu harus abstrak yaitu, harus dipisahkan dari praktik-praktik

¹⁹ H.R.Otje Salman S, Anthon F.Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.21

²⁰ *Ibid*, hlm. 22-23

sosial yang dilakukan. Teori biasanya mencapai abstraksi melalui pengembangan konsep teknis yang hanya digunakan dalam komunitas tertentu;

2. Pernyataan itu harus tematis. Argumentasi tematis tertentu harus diungkapkan melalui seperangkat pernyataan yang menjadikan pernyataan itu koheran dan kuat;
3. Pernyataan itu harus konsisten secara logika. Pernyataan-pernyataan itu tidak boleh saling berlawanan satu sama lain dan jika mungkin dapat ditarik kesimpulan dari satu dan lainnya;
4. Pernyataan itu harus dijelaskan. Teori harus mengungkapkan suatu tesis atau argumentasi tentang fenomena tertentu yang dapat menerangkan bentuk substansi atau eksistensinya;
5. Pernyataan itu harus umum pada prinsipnya, pernyataan itu harus dapat digunakan dan menerangkan semua atau contoh fenomena apapun yang akan coba diterangkan dan pernyataan-pernyataan itu harus independen;
6. Pernyataan itu tidak boleh dikurangi hingga penjelasan yang ditawarkan para partisipan untuk tingkah laku diri sendiri;
7. Pernyataan-pernyataan itu secara substantif harus valid. Pernyataan itu harus konsisten tentang apa yang diketahui tentang dunia sosial oleh partisipan dan ahli-ahli lainnya. Minimal harus ada aturan-aturan penerjemahan yang dapat menghubungkan teori dengan ilmu bahkan pengetahuan lain.

Teori adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia

fisik tersebut tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual di mana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.²¹

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.²⁸ Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran yang teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.²²

Dalam menjawab rumusan masalah yang ada, secara teoritis tesis ini menggunakan pendekatan kerangka konsep hukum yang dikembangkan oleh Jhon Austin, yaitu teori positivisme hukum yang analitis.

Jhon Austin dalam buku kumpulan kuliahnya mengatakan “*Law is a command of the lawgiver*”, hukum merupakan perintah dari penguasa, dalam arti perintah dari yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Selanjutnya, Jhon Austin berkata hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah yang dilakukan oleh makhluk yang berpikir yang memegang dan mempunyai

²¹ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2004), hlm. 27.

²² J. J. J. M.Wuisma, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 203.

kekuasaan. Jhon Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*), hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk.²³²³

Jhon Austin membagi hukum terdiri atas:²⁴

1. Hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia.
2. Hukum yang disusun dan dibuat oleh manusia:
 - a. Hukum dalam arti yang sebenarnya atau hukum yang tepat untuk disebut hukum. Jenis hukum ini disebut juga sebagai hukum positif. Hukum yang sesungguhnya ini terdiri dari:
 - 1) Hukum yang dibuat oleh penguasa seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain.
 - 2) Hukum yang dibuat atau disusun oleh rakyat secara individu yang dipergunakan untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Contohnya: hak kurator terhadap badan/orang dalam kuratele atau hak wali terhadap orang yang berada di bawah pengampuan.
 - b. Hukum dalam arti yang tidak sebenar-benarnya, hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Jenis hukum ini tidak dibuat atau ditetapkan oleh penguasa/badan berdaulat yang berwenang. Seperti contoh, misalnya ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh perkumpulan-perkumpulan

²³Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm. 58

²⁴ *Ibid*, hlm. 58

atau badan-badan tertentu dalam bidang keolahragaan, mahasiswa dan sebagainya.

Terdapat empat unsur penting menurut Jhon Austin untuk dinamakan sebagai hukum, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Ketentuanketentuan yang tidak mengandung keempat unsur tersebut bukanlah merupakan hukum positif melainkan hanyalah sebagai moral positif. Keempat unsur itu kaitannya satu dengan yang lain dapat dijelaskan sebagai berikut: unsur perintah ini berarti satu pihak menghendaki agar orang lain melakukan kehendaknya, pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan jika perintah itu tidak dijalankan atau ditaati. Perintah itu merupakan pembedaan kewajiban terhadap yang diperintah, dan yang terakhir ini hanya dapat terlaksana jika yang memerintah itu adalah pihak yang berdaulat. Pihak yang memiliki kedaulatan itu dapat berupa seseorang atau sekelompok orang (*a sovereign person, or a sovereign body of person*).²⁵

Teori positivisme hukum yang analitis ini diperlukan untuk dapat menjelaskan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, khususnya terhadap lembaga pembiayaan konsumen, dan peraturan-peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan di sektor jasa keuangan merupakan suatu ketentuan yang harus dijalankan oleh perusahaan pembiayaan konsumen yang bila dilanggar akan dikenakan sanksi.

²⁵ Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm. 57

Dalam hal ini, untuk menjawab rumusan masalah tesis ini, digunakan juga teori *Pragmatic Legal Realism*, yaitu teori hukum yang dikemukakan oleh Rescoe Pound, yang mengatakan hukum dilihat dari fungsinya dapat berperan sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*Law as a tool of social engineering*). Hukum dapat berperan di depan untuk memimpin perubahan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memperlancar pergaulan masyarakat, mewujudkan perdamaian dan ketertiban serta mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Supaya dalam pelaksanaan untuk pembaharuan itu dapat berjalan dengan baik, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran Sociological Jurisprudence yaitu hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, sebab jika ternyata tidak, maka akibatnya secara efektif dan akan mendapat tantangan.²⁶

Teori *Pragmatic Legal Realism* ini diperlukan untuk dapat menjelaskan dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengatur dan pengawas di sektor jasa keuangan maka kebijakan-kebijakan peraturan yang dikeluarkannya dapat menciptakan keteraturan dan ketertiban kegiatan bisnis di lembaga pembiayaan konsumen dalam masyarakat.

b. Kerangka Konsep

Kerangka konsep atau konsepsional perlu dirumuskan dalam

²⁶ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 20

penelitian sebagai pegangan ataupun konsep yang digunakan dalam penelitian. Biasanya kerangka konseptual dirumuskan sekaligus dengan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.²⁷

Oleh karena itu untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Penjatuhan Pidana adalah sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.²⁸
2. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang.²⁹
3. Pengaturan adalah suatu kewenangan berdasarkan legalitas yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan peraturan untuk seluruh lembaga keuangan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tugas mengatur kegiatan usaha lembaga keuangan tersebut agar

²⁷ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm. 137.

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 186.

²⁹ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000), hlm. 22

tercipta ketertiban.

4. Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.³⁰
5. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.³¹
6. Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.³²

1.5. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.³³ Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.³⁴

³⁰ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006), hlm. 17

³¹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 1

³² Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 angka 7

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.2

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14,

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif analisis maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.³⁵ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum yang baik berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan.³⁶

Data yang dikumpulkan dalam penulisan tesis ini meliputi data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.³⁷

Bahan hukum primer yang dipakai dalam rangka penelitian adalah yakni bahan hukum yang mengikat dengan penelitian tesis ini terdiri dari bahan utama dalam pokok permasalahan adalah Putusan Perkara No.

³⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 101.

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 37

³⁷ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, Universitas Udayana, Bali, 2017, hlm. 2

851/K/Pid.Sus/2020, Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

2. Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, hasil seminar/hasil karya serta buku- buku ilmiah yang berhubungan dengan dan hukum pidana yang berkaitan dengan undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Pembiayaan.

3. Bahan-bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁸³⁸

Penelitian ini dalam hal analisis data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh oleh penulis kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan metodologi penelitian, setelah itu dianalisa secara kualitatif untuk mencapai pemahaman terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sementara itua nalisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

³⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.13

1.6. Sitematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konsep, Metode Penelitian diakhiri dengan Sitematika Penulisan.

BAB II KEWENANGAN OTORITAS JAS KEUANGAN DALAM MELAKUKAN ENGAWASAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Tinjauan Umum Mengenai Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pengertian Perbuatan Melawan Hukum, Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Tinjauan Tentang Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan.

BAB III TINDAK PIDANA TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGABAIKAN PELAKSANAAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DI LEMBAGA PEMBIAYAAN

Pada bab ini diuraikan Pemberlakuan Ketentuan Pidana Dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Tindak Pidana Turut Serta dengan Sengaja Mengabaikan Pelaksanaan Kewenangan Otoritas Jasa

Keuangan, Bentuk Pemberian Sanksi Dan Akibat Hukum Terhadap Mengabaikan Pelaksanaan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan di Lembaga Pembiayaan, Posisi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 851 K/PID.SUS/2020.

BAB IV TINDAK PIDANA TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGABAIKAN PELAKSANAAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2011 PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN BERDASARKAN PUTUSAN NO. 851 K/PID.SUS/2020

Pada bab ini diuraikan tentang tindak pidana serta pidana terhadap pelaku yang melanggar peraturan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di lembaga pembiayaan, tentang putusan Mahkamah Agung No. 851/K/Pid.Sus/2020 telah sesuai dengan Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tentang pernyataan Majelis Hakim terhadap pelaku lembaga pembiayaan yang dianggap sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara No. 851 K/PID.SUS/2020.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang Kesimpulan dan Saran.